



**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS CORDOVA**

Nomor: 105/U08/DT/2022

Tentang

**STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS CORDOVA**

REKTOR UNIVERSITAS CORDOVA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Standar Pendidikan Nasional pada jenjang Pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Cordova;
- b. bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Cordova diperlukan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Cordova;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b di atas, perlu menetapkan Standar Sumber Daya Manusia sebagai implementasi SPMI Universitas Cordova.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 78/D/O/2009 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Universitas Cordova di Taliwang Sumbawa Barat NTB, diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang Sumbawa Barat NTB;

8. Akta Pendirian Yayasan Pesantren Al-Ikhlas Nomor 106 tanggal 19 September 1990 sebagaimana terjadi Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Al-Ikhlas dengan Nomor 12 tanggal 8 November 2000 dan Akta Perubahan Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang Nomor 06 tanggal 7 September 2012 dan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang Nomor 42 tanggal 25 Februari 2020;
9. Statuta Universitas Cordova Tahun 2018;
10. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Cordova Tahun 2017-2041;
11. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Cordova Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Standar Sumber Daya Manusia sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan pengelolaan dalam penyelenggaraan pendidikan di Universitas Cordova.
- Kedua : Memberlakukan Standar Sumber Daya Manusia di lingkungan Universitas Cordova.
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taliwang
Pada tanggal : 1 April 2022

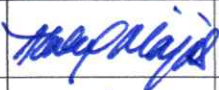
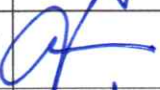

Dr. K.H. L. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M.

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang di Taliwang;
2. Para Wakil Rektor Universitas Cordova; dan
3. Para Dekan, Ketua/Kepala Unit Kerja dan Ketua Program Studi di Lingkungan Universitas Cordova.

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : STD/SPMI/D.31
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 7

STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS CORDOVA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Abdul Majid, S.I.P.	Ketua LPM		1 April 2022
Pemeriksa	K.H. Amir Ma'ruf Husein, S.Pd.I., M.M.	Wakil Rektor I		1 April 2022
	Rifki Fahmi, S.Kom.	Wakil Rektor II		1 April 2022
	Junaidi Efendi, ST., MT	Wakil Rektor III		1 April 2022
Persetujuan	Muhammad Afif Lillah, S.E.	Ketua Yayasan		1 April 2022
Penetapan	Dr. K.H. L. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M.	Rektor		1 April 2022
Pengendalian	Abdul Majid, S.I.P.	Ketua LPM		1 April 2022

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : STD/SPMI/D.31
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Revisi : 1
		Halaman : 3 dari 7

I. Visi dan Misi

Visi UNDOVA

Visi Universitas Cordova adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Dunia berkultur ilmiah dan islamiah yang mampu menghasilkan lulusan Ulama Ulul Amri/Pemimpin, Ulama Ulul Albab/Cendikiawan dan Ulama Ulul Amwal/Wiraswastawan”.

Misi UNDOVA

1. Proses pembelajaran yang berbasis kompetensi;
2. Penelitian dan penyebarluasan hasil penelitian melalui proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan nilai dan prinsip yang dianut Universitas Cordova; dan
4. Pengamalan amaliyah islam dan kepesantrenan sesuai dengan iman dan pemahaman terhadap kebenaran ilmiah yang bersifat universal dan obyektif.

II. Rasional Standar Sumber Daya Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban untuk mengembangkan dan menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi disampaikan bahwa SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNDOVA sangat ditentukan kapasitas dan kemampuan sumberdaya manusia (SDM) yang memiliki. Oleh sebab itu guna menghasilkan SDM yang berkualitas maka dibutuhkan standar Sumber Daya Manusia yang jelas dan terukur, di mana standar tersebut harus berorientasi terhadap pemenuhan standar yang dipersyaratkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diamanatkan oleh berbagai peraturan dan kebijakan yang berlaku, serta diselaraskan dengan Visi dan Misi UNDOVA guna mewujudkan penyelenggaraan Caturdharma Perguruan Tinggi yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Adapun tujuan dari Standar Sumber Daya Manusia adalah:

1. Sebagai acuan utama dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan Sumber Daya Manusia guna mewujudkan visi dan misi institusi;
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban UNDOVA dalam mengelola Sumber Daya Manusia secara kredibel, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab.

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Sumber Daya Manusia

Pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai tugas dan wewenang terkait dengan Standar Sumber Daya Manusia adalah:

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : STD/SPMI/D.31
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Revisi : 1
		Halaman : 4 dari 7

1. Rektor;
2. Wakil Rektor II (Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian);
3. Ketua Program Studi dan Pimpinan Unit kerja di lingkungan UNDOVA;
4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
5. Dosen dan Tenaga Kependidikan.

IV. Definisi Istilah

1. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada Perguruan Tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Standar Sumber Daya Manusia merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Universitas adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi.
4. Program Studi (PS) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar Sumber Daya Manusia

No	Isi Standar	Indikator
1	UNDOVA harus memiliki sistem pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan yang jelas dan akuntabel	Ketersediaan pedoman pengelolaan Sumber Daya Manusia yang mencakup: a. Perencanaan b. Rekrutmen, seleksi dan penempatan dosen c. Orientasi dosen d. Pengembangan karir e. Renumerasi, penghargaan dan sanksi
2	UNDOVA harus memenuhi rasio kecukupan ideal dosen terhadap mahasiswa	Fakultas/Program Studi memiliki rasio dosen terhadap mahasiswa maksimal 1:35 (satu banding tiga puluh lima)

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : STD/SPMI/D.31
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Revisi : 1
		Halaman : 5 dari 7

No	Isi Standar	Indikator
3	Dosen wajib memiliki kualifikasi dan kompetensi pendidik	Dosen pengampu mata kuliah harus berkualifikasi minimal Strata Dua (S2) dan memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)
		Dosen yang memiliki NIDN setidaknya sudah mengajukan usulan JAD Asisten Ahli dan inpassing pangkat/golongan, selambatnya 2 (dua) tahun setelah pengangkatan Dosen oleh Yayasan
		Dosen yang memiliki JAD Asisten Ahli setidaknya sudah mengajukan usulan kenaikan JAD dan pangkat/golongan setelah mencapai masa kerja 2 (dua) tahun
		Dosen yang memiliki JAD lebih tinggi dari Asisten Ahli setidaknya sudah mengajukan usulan kenaikan JAD dan pangkat/golongan setelah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
		Jumlah Dosen yang memiliki JAD minimal Lektor sedikitnya 40% dari jumlah Dosen Tetap UNDOVA, dan mengalami peningkatan setiap 2 (dua) tahunnya
		Jumlah Dosen memiliki sertifikat pendidik sedikitnya 80% dari jumlah Dosen Tetap UNDOVA, dan mengalami peningkatan setiap tahunnya
		Dosen pembimbing akademik/kerja praktik/skripsi berkualifikasi minimal Strata dua (S2) dengan JAD Asisten Ahli dengan bidang keahlian yang sesuai
		Dosen penguji kerja praktik/skripsi berkualifikasi minimal Strata dua (S2) dan JAD Asisten Ahli, serta memiliki bidang keahlian yang sesuai

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : STD/SPMI/D.31
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Revisi : 1
		Halaman : 6 dari 7

No	Isi Standar	Indikator
4	Beban kerja dosen didasarkan pada kegiatan pokok dosen, kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan dan kegiatan penunjang	Beban kerja dosen sedikitnya 40 (empat puluh) jam/minggu, atau setara dengan mengelola 12 (dua belas) satuan kredit semester (SKS) beban mengajar mahasiswa untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran
		Beban kerja pada kegiatan dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan untuk dosen yang mendapatkan tugas tambahan
		Beban kerja dosen dalam membimbing terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa per semester
5	UNDOVA harus memberikan dosen kesempatan untuk melakukan aktivitas pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan	Dosen mengikuti kegiatan pelatihan/workshop/seminar sebagai narasumber/peserta minimal 1 (satu) kali per semester
6	UNDOVA harus memiliki tingkat kemandirian sumber daya dosen yang tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan	Rasio dosen tetap sedikitnya 85% dari keseluruhan jumlah dosen
		Jumlah dosen memiliki latar belakang pendidikan yang linier dengan program studi sedikitnya 5 (lima) orang setiap Program Studi
7	Tenaga Kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi serta kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan dalam rangka layanan pendidikan	Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Tiga dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, serta sertifikat yang sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya
		Seluruh Tenaga Kependidikan memiliki pendidikan jenjang sarjana pada Tahun 2025
8	UNDOVA meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan melalui pelatihan/workshop/seminar di setiap ada kegiatan atau setiap tahun	Tenaga pendidik diikutsertakan dalam kegiatan pelatihan/workshop/seminar minimal 1 (satu) kali per tahun

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : STD/SPMI/D.31
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Revisi : 1
		Halaman : 7 dari 7

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia

1. Pelaksanaan rekrutmen dengan mengutamakan sumber daya manusia yang telah memenuhi standar dan kualifikasi yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia di Perguruan Tinggi.
2. Melakukan rekrutmen calon dosen dari sumber daya internal yang disertai penugasan studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi.
3. Menyusun program pengembangan kompetensi dosen/tenaga pendidik melalui program studi lanjut dan keikutsertaan dalam pelatihan/workshop/seminar.

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan Standar ini diperlukan:

1. Statuta UNDOVA;
2. Rencana Strategis UNDOVA;
3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja UNDOVA;
4. Tata Kelola kepegawaian.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Cordova.
5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Cordova 2017-2041.
6. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Cordova 2022-2026.